



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 650/434/TATA RUANG/2020
Tanggal : 05/06/2020

No. Koreksi : 317

Instansi : Dinas Penataan Ruang Dan Perumahan Kota Palu
Tentang : Penetapan Lokasi Pembangunan Hunian Tetap Di Kelurahan Balaroa kecamatan Palu Barat kota Palu

PETUGAS


Cakra

PENERIMA


Wia

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CAAW 05/06/2014:48



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP
DI KELURAHAN BALAROA KECAMATAN PALU BARAT
KOTA PALU**

WALI KOTA PALU,



- Menimbang :
- a. bahwa bencana alam gempa bumi, likuifaksi dan tsunami yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 di Kota Palu, mengakibatkan pada kerusakan hunian, rumah ibadah, bangunan kantor dan fasilitas umum serta korban jiwa sehingga perlu tindakan pemulihan berupa penyediaan tanah sebagai lokasi pembangunan hunian tetap bagi masyarakat Kota Palu yang terdampak;
 - b. bahwa rencana pembangunan dan penetapan lokasi Hunian Tetap yang direncanakan telah sesuai dengan kebijakan Zona Ruang Rawan Bencana pada Peta Zona Ruang Rawan Bencana Palu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Hunian Tetap di Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Sh
OPD PEMRAKARSA	Sh

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);

10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
12. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pemanfaatan Tanah Untuk Kepentingan Umum Akibat Bencana Alam di Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 1);



- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor BP.04.01/1801/X/2019 perihal Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Bencana tanggal 15 Oktober 2019;
 2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 369/ 516/ DIS.BMPPR-G.ST/ 2018 tentang Penetapan Lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 28 Desember 2018;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1103/72.AT.0202/ XII/2019 tentang Penyerahan Lahan Hunian Tetap;



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>Jk</i>

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP DI KELURAHAN BALAROA KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU.
- KESATU : Penetapan Lokasi Pembangunan Hunian Tetap di Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu seluas ± 5,3 Ha (lima koma tiga hektar).
- KEDUA : Peta Lokasi Pembangunan Hunian Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU, 
HIDAYAT 

PARAF KOORDINASI	
SAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMFIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN HU NIAN TETA
DIKE JURAHAN BALAROA KECAMATAN FALU BARAT
KOTA PALU



WALI KOTA PALU
HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
SAGIAN HUKUM	JK
OPD PEMRAKARSA	JK